



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Samansi Dg. Cimang Alias Cimang Bin Ma'di</b>                          |
| 2. Tempat lahir       | : Takalar   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36/18 Juli 1981   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Turikale, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani  |
| 9. Status             | : Kawin   |
| 10. Gol. Darah        | : A   |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka tanggal 12 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka tanggal 12 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**



1. Menyatakan Terdakwa **SAMANSI DG CIMANG Alias CIMANG Bin MA'DI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*", sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMANSI DG CIMANG Alias CIMANG Bin MA'DI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** - dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa **SAMANSI DG CIMANG Alias CIMANG Bin MA'DI** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (permohonan) Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, penuntut umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SAMANSI DG.CIMANG Alias CIMANG Bin MA'DI**, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita, atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2018, bertempat di Dusun Turikale Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah **Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA**, Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA pulang dari Kios membeli Mie Bakso, Kemudian datang terdakwa **SAMANSI DG.CIMANG Alias CIMANG Bin MA'DI** dengan kondisi emosi menemui Saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA dan langsung memukul Saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA dengan menggunakan kayu balok sebanyak 4 (empat) kali, pukulan pertama dan kedua mengenai wajah dibagian dahi kiri dan pipi kiri saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA, pukulan ketiga dan keempat mengenai bagian punggung belakang dibawah leher Saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA. Kemudian datang suami dari Saksi DG.SUNGGU

**Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti MATIKA yaitu Saksi Mangge Dg.Sibali Bin Tuan Mongga untuk menolong Saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA, Lalu terdakwa SAMANSI DG.CIMANG Alias CIMANG Bin MA'DI mengambil batu dan melempar rumah Saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA yang membuat Saksi Gebi DG.Kate Binti DG.Sibali berteriak-teriak minta tolong yang pada saat itu sedang berada diatas rumah Saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA.Bahwa terdakwa SAMANSI DG.CIMANG Alias CIMANG Bin MA'DI memukul saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA dengan menggunakan kayu balok akibat bebek terdakwa SAMANSI DG.CIMANG Alias CIMANG Bin MA'DI mati diracun dan bangkainya ditemukan dibawah kolong rumah Saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA dan kolong rumah terdakwa SAMANSI DG.CIMANG Alias CIMANG Bin MA'DI. Atas kejadian tersebut saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA mengalami luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter, dan luka lecet pada daerah pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter sesuai dengan Visum Et Revertum tanggal 22 Januari 2018 Nomor : 328/PKM-MB/VER//2018 yang di tandatangani oleh dr.Musvitarosi dokter pemeriksa pada Pusekesmas Mangarabombang Kabupaten Takalar , dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

Kesimpulan :Luka diatas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

- 1. Saksi Korban DG.SUNGGU Binti MATIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ditingkat Penyidikan;
  - ☐ Bahwa saksi menjelaskan kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita di Dusun Turiklae Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.

**Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi yakni terdakwa SAMANSI DG.CIMANG.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yakni dengan memukul saksi dengan menggunakan kayu balok sebanyak 4 (empat) kali dimana pukulan pertama dan kedua mengenai bagian muka yaitu bagian dahi kiri dan pelipis kiri sehingga saksi memegang bagian muka saksi di pukul lalu kemudian memukul lagi untuk ketiga dan ke empat kalinya pada bagian punggung belakang di bawah leher.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tempat dimana saksi di aniaya adalah tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak / khalayak ramai karena berada di jalan poros Laikang – Cikoang.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun sebabnya sehingga terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melakukan penganiayaan terhadap diri saksi karena mengira saksi yang membunuh bebeknya padahal bebek tersebut mati di kolong rumahnya sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 19.30 wita saksi pulang dari salah satu kios yang ada di dekat rumah saksi untuk membeli mie bakso yang di jual perkilo dan pada saat berada di depan rumah saksi tiba-tiba datang terdakwa SAMANSI DG.CIMANG membawa kayu balok dan langsung memukul saksi sebanyak 4 ( empat ) kali dimana pukulan pertama dan kedua mengenai bagian muka yaitu bagian dahi kiri dan pipi kiri sehingga saksi memegang bagian muka saksi di pukul lalu kemudian memukul lagi untuk ketiga dan ke empat kalinya pada bagian punggung belakang di bawah leher sehingga saksi berteriak-teriak minta tolong bahwa di pukul oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG sehingga suami saksi lari dari atas rumah dengan maksud untuk menolong saksi namun pada saat di depan rumah terdakwa SAMANSI DG.CIMANG kembali melempari rumah saksi sebanyak 3 ( tiga ) kali dengan menggunakan batu karena anak

**Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**



perempuan saksi yaitu saksi GEBI DG.KATTE yang berada di teras rumah berteriak-teriak minta tolong juga namun lemparan tersebut mengenai bagian tangga atas rumah saksi di dekat tempat dimana anak saksi berteriak-teriak minta tolong waktu itu sebanyak 2 (Dua) kali dua kali sedangkan untuk lemparan yang ketiga saksi tidak mengetahui bagian mana dari rumah saksi yang kena karena saksi tidak memperhatikannya dan setelah suami saksi datang menghampiri saksi waktu itu saksi lihat terdakwa SAMANSI DG.CIMANG pergi kerumahnya karena saksi lihat sudah banyak juga orang-orang / msaksirakat yang datang kelokasi kejadian tersebut setelah itu saksi naik kerumah lalu kemudian datang ke Kantor Polsek Mangarabomang untuk melaporkan kejadian tersebut untuk proses selanjutnya.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu dimana kayu balok tersebut yang di gunakan melakukan pemukulan terhadap diri saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri kayu balok tersebut berbentuk segi empat dengan ukuran panjang kurang lebih 50 ( Lima puluh ) centimeter.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak memperhatikannya apakah ada yang rusak ataukah tidak karena belum saksi periksa semuanya baru kemudian saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi menjelaskan memang sebelumnya saksi berselisih paham dengan terdakwa SAMANSI DG.CIMANG gara-gara pagarnya saksi tempati mengikat tali jemuran sehingga anaknya memotong-motong tali jemuran tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan atas kejadian tersebut saksi mengalami luka bengkak dan lecet pada bagian dahi kiri dan pelipis kiri saksi serta rasa sakit pada bagian punggung belakang di bawah leher.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat yang saksi alami atas penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG dapat mengganggu aktifitas / pekerjaan sehari-hari saksi selaku ibu rumah tangga karena saksi merasakan sakit pada bagian dahi kiri dan pelipis kiri serta rasa sakit pada bagian punggung belakang di bawah leher saksi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pemeriksaan diri di Puskesmas Mangarabombang dan saksi di kasih obat oleh orang yang memeriksa waktu itu.
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang menyaksikan dan mengetahui kejadian tersebut yaitu Saksi BALU DG.TINGGI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi MANGGE DG SIBALI Bin Tuan Mongga,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ditingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa pada saat sekarang ini sehubungan dengan perkara penganiayaan yang terjadi terhadap istri saksi yaitu saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita di Dusun Turikale Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
- Bahwa saksi menjelaskan adapun yang melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA yakni terdakwa SAMANSI DG.CIMANG yang beralamat Di Dusun Turikale Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena sesaat setelah melakukan penganiayaan terhadap istri saksi baru saksi turun dari rumah setelah anak anak dan istri saksi berteriak-teriak minta tolong waktu itu pada saat di pukul oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG.
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu persis bagaimana cara terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melakukan penganiayaan terhadap istri saksi yaitu saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA namun menurut keterangan dari istri saksi bahwa adapun cara terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melakukan penganiayaan terhadap istri saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA yakni dengan memukul saksi

**Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DG.SUNGGU Binti MATIKA dengan menggunakan kayu balok sebanyak 4 Kali dan mengenai dahi kiri dan pelipis kiri serta bagian punggung belakang di bawah leher.

- Bahwa saksi menjelaskan sebabnya sehingga terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melakukan penganiayaan terhadap istri saksi karena mengira saksi dan istri yang membunuh bebeknya padahal bebek tersebut mati di kolong rumahnya sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 19.30 wita waktu itu saksi sementara mandi tiba-tiba saksi mendengar teriakan minta tolong dari istri dan anak saksi yaitu saksi GEBI DG.KATTE sehingga saksi hentikan mandi , saksi lalu kemudian lari keluar rumah sambil mengatakan kepada anak saksi “ kenapa berteriak “ dan anak saksi mengatakan “ Matimi Ibuku di pukul sama terdakwa SAMANSI DG.CIMANG sehingga saksi turun dari rumah dengan maksud untuk melihat istri saksi dan setelah saksi turun dari rumah selanjutnya terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melempari rumah saksi beberapa kali dengan menggunakan batu karena anak saksi yaitu saksi GEBI DG.KATTE yang berada di teras rumah berteriak-teriak minta tolong juga namun lemparan tersebut mengenai bagian tangga atas rumah saksi di dekat tempat dimana anak saksi berteriak-teriak minta tolong waktu itu sebanyak 2 ( Dua ) kali sedangkan untuk lemparan yang lain saksi tidak tahu bagian mana yang dari rumah saksi yang kena termasuk pada saat berada depan rumah saksi, terdakwa SAMANSI DG.CIMANG sempat melempari saksi batu sehingga saksi bersembunyi di dekat gerobak penjual bakso milik saksi yang saksi parkir di bawah teras rumah namun saksi tidak memperhatikannya bagian-bagian apa yang mengenai lemparan tersebut lalu kemudian saksi berjalan keluar ke jalan dan pada saat di jalan saksi lihat terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melempar masuk kedalam tempat di mana gerobak tersebut di parkir sehingga orang-orang yang ada di lokasi kejadian berteriak dengan mengatakan bahwa “ RUSAKMI TAWWA GEROBAKNYA “ setelah itu saksi lihat sudah banyak orang datang kelokasi kejadian tersebut sehingga saksi menghampiri istri saksi termasuk orang-orang / masyarakat juga sudah banyak yang datang kelokasi kejadian



tersebut dan saksi lihat terdakwa SAMANSI DG.CIMANG sudah pergi kerumahnya karena ada beberapa orang yang saksi lihat sudah menasehatinya setelah itu saksi naik kerumah lalu kemudian datang ke Kantor Polsek Mangarabomang untuk melaporkan kejadian tersebut untuk proses selanjutnya.

- ☐ Bahwa saksi menjelaskan memang sebelumnya saksi berselisih paham dengannya gara-gara pagarnya saksi tempati mengikat tali jemuran sehingga anaknya memotong-motong tali jemuran tersebut.
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu dimana kayu balok tersebut yang di gunakan melakukan pemukulan terhadap saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA.
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan atas kejadian tersebut saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA mengalami luka bengkak dan lecet pada bagian dahi kiri dan pelipis kiri serta rasa sakit pada bagian punggung belakang di bawah leher.
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan bahwa akibat yang di alami atas penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG dapat mengganggu aktifitas / pekerjaan sehari-harinya selaku ibu rumah tangga karena masih merasakan sakit pada bagian dahi kiri dan pelipis kiri serta rasa sakit pada bagian punggung belakang di bawah lehernya.
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan yang menyaksikan dan mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi BALU DG.TINGGI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi GEBI DG KATE Binti DG SIBALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ditingkat Penyidikan;
- ☐ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita di Dusun Turikale Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun yang melakukan Penganiayaan terhadap orang tua ( ibu ) saksi yaitu saksi DG.SUNGGU Binti MATIKA yakni terdakwa SAMANSI DG.CIMANG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat Di Dusun Turikale Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada di teras rumah saksi pada saat terjadi penganiayaan terhadap orang tua (ibu) saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun cara terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melakukan Penganiayaan terhadap orang tua (ibu) saksi yakni dengan memukul orang tua saksi dengan menggunakan kayu balok sebanyak 4 (empat) kali dimana pukulan pertama dan kedua mengenai bagian muka yaitu bagian dahi kiri dan pelipis kiri lalu kemudian memukul lagi untuk ketiga dan ke empat kalinya pada bagian punggung belakang di bawah leher sehingga saksi berteriak-teriak waktu itu minta tolong.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun jarak saksi dengan terdakwa SAMANSI DG.CIMANG pada saat melakukan Penganiayaan terhadap orang tua (Ibu) saksi yakni kurang lebih 5 (Lima) meter karena berada di teras rumah saksi sedangkan posisi orang tua saksi pada saat di pukul berada depan rumah tepatnya jalan poros Laikang-cikoang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa situasi penerangan waktu itu terang karena lampu teras rumah menyala jadi sangat jelas penglihatan waktu itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa selain saksi berteriak-teriak waktu itu minta tolong saksi juga sempat mau turun dari rumah menolong orang tua saksi namun paada saat saksi mau turun dari rumah tiba-tiba terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melempari saksi dengan menggunakan batu waktu itu sehingga saksi tidak jadi turun dari rumah dan tetap berada di teras rumah saksi waktu itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melakukan penganiayaan terhadap orang tua saksi karena mengira kami yang membunuh bebeknya padahal bebek tersebut mati di kolong rumahnya sendiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 19.30 wita waktu itu saksi sementara teras rumah saksi

**Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk-duduk bersama adik saksi berumur 8 ( Delapan ) tahun dimana sebelumnya orang tua saksi pergi membeli mie bakso di salah satu kios tidak lama kemudian saksi lihat orang tua saksi di pukul oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG menggunakan kayu balok sebanyak 4 ( empat ) kali dimana pukulan pertama dan kedua mengenai bagian muka yaitu bagian dahi kiri dan pelipis kiri lalu kemudian memukul lagi untuk ketiga dan ke empat kalinya pada bagian punggung belakang di bawah leher sehingga saksi berteriak-teriak waktu itu minta tolong engan mengatakan "MATIMI IBUKU DI PUKUL SAMA LK. CIMANG " begitupun juga orang tua saksi berteriak-teriak minta tolong waktu itu dan ketika saksi ingin turun dari teras untuk menolong orang tua saksi tiba-tiba terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melempar batu kearah saksi namun tidak sempat kena sehingga saksi tidak jadi turun waktu tidak lama kemudian datang Bapak saksi dalam rumah menuju kepintu lalu kemudian kemudian mengatakan " KENAPA BERTERIAK " sehingga saksi mengatakan " MATIMI IBUKU DI PUKUL SAMA terdakwa SAMANSI DG.CIMANG" sehingga Bapak saksi turun dari rumah dan pada saat di tangga, terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melempari lagi Bapak saksi dengan menggunakan batu namun tidak sempat mengenainya dan setelah orang tua saksi turun dari tangga terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melakukan lemparan lagi kearah bapak saksi namun tidak mengenainya Sehingga Bapak saksi menghampiri ibu saksi lalu kemudian membawanya masuk ke pekarangan rumah sedangkan terdakwa SAMANSI DG.CIMANG pergi kerumahnya namun pada saat orang tua (ibu saksi berjalan masuk ke pekarangan rumah tiba-tiba terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melakukan lemparan lagi kearah ibu saksi namun tidak sempat mengenainya waktu itu sehingga saksi bertanya kepada orang tua saksi " KENAPAKI AMMAK ( IBU ) " namun orang tua saksi hanya memang bagian tubuhnya yang di pukul karena situasinya tidak aman makanya saksi bawa orang tua saksi kerumah tante saksi untuk lebih amannya tidak lama kemudian sudah banyak orang yang datang kelokasi kejadian tersebut dan pada saat di jalan saksi mendengar suara pecahan kaca akibat lemparan dan setelah situasinya aman saksi bawa kembali orang tua saksi kerumah saksi dan pada saat itulah saksi lihat gerobak

**Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



untuk tempat penjaualan bakso milik kaka saksi rusak / pecah tidak lama kemudian orang tua saksi di bawah pergi oleh Bapak saksi untuk melaporkan kejadian tersebut dan beberapa berselang menit perginya orang tua saksi datang petugas Kepolisian dari Polsek Mangarabombang ke lokasi kejadian tersebut dan mengamankan terdakwa SAMANSI DG.CIMANG.

- ☐ Bahwa saksi menjelaskan bahwa memang sebelumnya orang tua saksi pernah berselisih paham dengan terdakwa SAMANSI DG.CIMANG yaitu gara-gara pagarnya di tempat mengikat tali jemuran sehingga anaknya memotong-motong tali jemuran tersebut.
- ☐ Bahwa Saksi menjelaskan tidak tahu dimana kayu balok tersebut yang di gunakan melakukan pemukulan terhadap orang tua ( ibu ) saksi yaitu saksi DG SUNGGU.
- ☐ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa atas kejadian tersebut saksi DG.SUNGGU mengalami luka bengkak, memar dan lecet pada bagian dahi kiri dan pelipis kiri serta rasa sakit pada bagian punggung belakang di bawah leher.
- ☐ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa akibat yang di alami atas penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG dapat mengganggu aktifitas / pekerjaan sehari-harinya selaku ibu rumah tangga karena masih merasakan sakit pada bagian dahi kiri dan pelipis kiri serta rasa sakit pada bagian punggung belakang di bawah lehernya bahkan sampai masih terbaring di rumah akibat luka yang dialaminya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi BALU DG TUTU Bin MATU DG TUTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi ditingkat Penyidikan;
- ☐ Bahwa Saksi menjelaskan bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita di Dusun Turikale Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar
- ☐ Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun yang melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi korban DG.SUNGGU Binti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATIKA yakni terdakwa SAMANSI DG.CIMANG yang beralamat Di Dusun Turikale Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal keduanya dan mempunyai hubungan keluarga dengannya dimana terdakwa SAMANSI DG.CIMANG adalah om saksi karena sepupu satu kali dengan orang tua saksi dari ibu sedangkan Pr. DG SUNGGU adalah sepupu dua kali saksi karena orang tua dari ibunya sepupu satu kali dengan bapak saksi namun keduanya tidak mempunyai hubungan kerja dengannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat saksi tiba di lokasi kejadian tersebut sudah banyak orang yang duluan tiba di lokasi kejadian tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa waktu itu berada di rumah saksi sementara makan malam bersama dengan keluarga saksi kemudian tiba-tiba saksi mendengar suara orang ribut namun saksi tetap selesaikan makan saksi lalu kemudian saksi keluar rumah dan ternyata sudah banyak orang di jalan pas di depan rumah saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA dimana posisi rumah saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA berhadapan langsung dengan rumah saksi sehingga saksi juga ke posisi orang banyak tersebut mencari tahu apa yang terjadi dan setelah tiba di lokasi ternyata saksi dengar dari orang-orang / kerumunan orang banyak tersebut bahwa saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA di pukul oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa sajakah di antara orang-orang / di kerumunan orang banyak tersebut karena saksi tidak memperhatikannya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan orang-orang tersebut yang dengar sewaktu saksi tiba di kerumunan orang banyak tersebut bahwa saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA di pukul oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG dengan menggunakan kayu balok namun waktu itu saksi tidak tahu berapa kali di pukul dan bagian mana dari tubuh dari saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA yang di pukul waktu itu nanti ke esokan harinya bahwa saksi tahu bahwa yang di pukul waktu itu adalah dahi sebelah kirinya.

**Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan bahwasaksi tidak mendengar di kerumunan orang banyak waktu itu bahwa terdakwa SAMANSI DG.CIMANG sempat juga melakukan pelemparan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun saksi tidak tahu apa sebabnya sehingga terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa adapun kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 19.30 wita waktu itu saksi sementara makan malam bersama keluarga di rumah saksi tiba-tiba saksi mendengar suara orang ribut namun saksi tetap selesaikan makan saksi lalu kemudian saksi keluar rumah dan ternyata sudah banyak orang di jalan pas di depan rumah saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA dimana posisi rumah saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA berhadapan langsung dengan rumah saksi sehingga saksi juga ke posisi orang banyak tersebut mencari tahu apa yang terjadi dan setelah tiba di lokasi ternyata saksi dengar dari orang-orang / kerumunan orang banyak tersebut bahwa saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA di pukul oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG dengan menggunakan kayu balok namun waktu itu saksi tidak tahu berapa kali di pukul dan bagian mana dari tubuh dari saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA yang di pukul waktu itu dan sewaktu tiba di lokasi tersebut saksi tidak melihat lagi saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA maupun terdakwa SAMANSI DG.CIMANG nanti ke esokan harinya bahwa saksi tahu bahwa yang di pukul waktu itu bagian dahi sebelah kirinya.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar kedua pernah berselisih paham.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwasaksi tidak tahu dimana kayu balok tersebut yang di gunakan melakukan pemukulan terhadap saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi pertama kali melihat luka yang di alami oleh saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA atas kejadian tersebut saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA mengalami luka memar pada bagian dahi kiri.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenali kedua batu tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- ☐ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA.
- ☐ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 18.30 wita di Dusun Turikale Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
- ☐ Bahwa terdakwa menjelaskan kenal dengan saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- ☐ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa adapun cara tersangka melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA yakni awalnya terdakwa melempari dengan menggunakan kayu balok akan tetapi lemparan tersebut tidak sampai mengenai tubuhnya sehingga terdakwa maju dan mengambil kembali kayu balok tersebut lalu kemudian mendekatinya setelah itu terdakwa langsung memukul saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA dengan menggunakan kayu balok sebanyak 1 (satu) kali.
- ☐ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa bagian tubuh yang kena pada saat melakukan penganiayaan terhadapnya yaitu bagian dahi sebelah kiri.
- ☐ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa ciri-ciri kayu balok yang terdakwa gunakan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA yakni bentuknya segi empat panjangnya kurang lebih 40 (Empat puluh) centimeter.
- ☐ Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA gara-gara bebek terdakwa di racun oleh saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA sebanyak 8 (delapan) ekor yang masih berumur 3 (tiga) bulan karena pada saat terdakwa suruh kemanakan terdakwa mengambil bebek tersebut terdakwa lihat bagian mulutnya mengeluarkan busa.

**Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya terdakwa berselisih paham dengan saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA yakni gara-gara ayam dan bebek terdakwa pernah di patahkan kakinya sewaktu masuk ke kolong rumahnya waktu itu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak tahu luka apa yang dialami oleh saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA karena terdakwa tidak memperhatikannya waktu itu karena setelah terdakwa lakukan pemukulan terhadapnya terdakwa langsung balik kerumah terdakwa waktu itu.
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak tahu dimana kayu balok tersebut karena setelah terdakwa lakukan pemukulan terhadap saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA waktu itu saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA menangkisnya sehingga terjatuh di lokasi kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita di Dusun Turiklae Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
- Bahwa terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA.
- Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA gara-gara bebek terdakwa di racun oleh saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA sebanyak 8 (delapan) ekor yang masih berumur 3 (tiga) bulan karena pada saat terdakwa suruh kemenakan terdakwa mengambil bebek tersebut terdakwa lihat bagian mulutnya mengeluarkan busa.
- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA pulang dari salah satu kios yang ada di dekat rumah saksi untuk membeli mie bakso yang di jual perkilo dan pada saat berada di depan rumah saksi tiba-tiba datang terdakwa SAMANSI DG.CIMANG membawa kayu balok dan langsung memukul saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA sebanyak 4 (empat) kali dimana pukulan pertama dan kedua mengenai bagian muka yaitu bagian dahi kiri dan pipi kiri sehingga saksi memegang



bagian muka saksi di pukul lalu kemudian memukul lagi untuk ketiga dan ke empat kalinya pada bagian punggung belakang di bawah leher sehingga saksi berteriak-teriak minta tolong bahwa di pukul oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG sehingga suami saksi lari dari atas rumah dengan maksud untuk menolong saksi namun pada saat di depan rumah terdakwa SAMANSI DG.CIMANG kembali melempari rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu karena anak perempuan saksi yaitu saksi GEBI DG.KATTE yang berada di teras rumah berteriak-teriak minta tolong juga namun lemparan tersebut mengenai bagian tangga atas rumah saksi di dekat tempat dimana anak saksi berteriak-teriak minta tolong waktu itu sebanyak 2 (Dua) kali dua kali sedangkan untuk lemparan yang ketiga saksi tidak mengetahui bagian mana dari rumah saksi yang kena karena saksi tidak memperhatikannya dan setelah suami saksi datang menghampiri saksi waktu itu saksi lihat terdakwa SAMANSI DG.CIMANG pergi kerumahnya karena saksi lihat sudah banyak juga orang-orang / masyarakat yang datang ke lokasi kejadian tersebut setelah itu saksi naik kerumah lalu kemudian datang ke Kantor Polsek Mangarabombang untuk melaporkan kejadian tersebut untuk proses selanjutnya.

- ☐ Bahwa ciri-ciri kayu balok yang digunakan oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG tersebut berbentuk segi empat dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (Lima puluh) centimeter.
- ☐ Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA mengalami luka bengkak dan lecet pada bagian dahi kiri dan pelipis kiri saksi serta rasa sakit pada bagian punggung belakang di bawah leher.
- ☐ Bahwa hasil Visum Et Revertum tanggal 22 Januari 2018 Nomor : 328/PKM-MB/VER//2018 yang di tandatangani oleh dr.Musvitarosi dokter pada Puskesmas Mangarabombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Nampak luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter.
  - Nampak luka lecet pada daerah pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, ditemukan luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan luka lecet pada daerah pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter yang disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah dalam kualifikasi *Penganiayaan*.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan fakta hukum dipersidangan serta keterangan terdakwa, dan dengan memperhatikan pengertian dari Penganiayaan maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- ☐ Bahwa kejadiannya pada hari Kamis Tanggal 04 Januari 2018 sekira pukul 19.30 Wita di Dusun Turiklae Desa Laikang Kec. Mangarabombang Kab. Takalar.
- ☐ Bahwa terdakwa SAMANSI DG.CIMANG melakukan Penganiayaan terhadap diri saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA.
- ☐ Bahwa sebabnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA gara-gara bebek terdakwa di racun oleh saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA sebanyak 8 (delapan) ekor yang masih berumur 3 (tiga) bulan karena pada saat terdakwa suruh kemenakan terdakwa mengambil bebek tersebut terdakwa lihat bagian mulutnya mengeluarkan busa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadiannya pada saat saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA pulang dari salah satu kios yang ada di dekat rumah saksi untuk membeli mie bakso yang di jual perkilo dan pada saat berada di depan rumah saksi tiba-tiba datang terdakwa SAMANSI DG.CIMANG membawa kayu balok dan langsung memukul saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA sebanyak 4 (empat) kali dimana pukulan pertama dan kedua mengenai bagian muka yaitu bagian dahi kiri dan pipi kiri sehingga saksi memegang bagian muka saksi di pukul lalu kemudian memukul lagi untuk ketiga dan ke empat kalinya pada bagian punggung belakang di bawah leher sehingga saksi berteriak-teriak minta tolong bahwa di pukul oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG sehingga suami saksi lari dari atas rumah dengan maksud untuk menolong saksi namun pada saat di depan rumah terdakwa SAMANSI DG.CIMANG kembali melempari rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu karena anak perempuan saksi yaitu saksi GEBI DG.KATTE yang berada di teras rumah berteriak-teriak minta tolong juga namun lemparan tersebut mengenai bagian tangga atas rumah saksi di dekat tempat dimana anak saksi berteriak-teriak minta tolong waktu itu sebanyak 2 (Dua) kali dua kali sedangkan untuk lemparan yang ketiga saksi tidak mengetahui bagian mana dari rumah saksi yang kena karena saksi tidak memperhatikannya dan setelah suami saksi datang menghampiri saksi waktu itu saksi lihat terdakwa SAMANSI DG.CIMANG pergi kerumahnya karena saksi lihat sudah banyak juga orang-orang / masyarakat yang datang ke lokasi kejadian tersebut setelah itu saksi naik kerumah lalu kemudian datang ke Kantor Polsek Mangarabomang untuk melaporkan kejadian tersebut untuk proses selanjutnya.
- Bahwa ciri-ciri kayu balok yang digunakan oleh terdakwa SAMANSI DG.CIMANG tersebut berbentuk segi empat dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (Lima puluh) centimeter.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban DG.SUNGGU Binti MATIKA mengalami luka bengkak dan lecet pada bagian dahi kiri dan pelipis kiri saksi serta rasa sakit pada bagian punggung belakang di bawah leher.
- Bahwa hasil Visum Et Revertum tanggal 22 Januari 2018 Nomor : 328/PKM-MB/VER/II/2018 yang di tandatangani oleh dr.Musvitarosi dokter pada Puskesmas Mangarabombang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Nampak luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter.

**Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nampak luka lecet pada daerah pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan : Pada pemeriksaan didapatkan keadaan umum baik, ditemukan luka lecet pada daerah dahi sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter dan luka lecet pada daerah pelipis sebelah kiri dengan ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter yang disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban DG.SUNGGU Binti MATIKA menurut Majelis Hakim telah terbukti.

Menimbang, bahwa meski Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan tentang subjek hukum dalam hal ini pelaku tindak pidana namun secara hukum telah diketahui bahwa untuk terjadinya suatu Penganiayaan maka sudah tentu pula ada orang yang bertindak sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa siapakah pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim dengan berdasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum diketahui bahwa Terdakwa dalam perkara ini bernama Terdakwa Samansi Dg. Cimang Alias Cimang Bin Ma'di dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, identitas mana telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidaklah terjadi kekeliruan dalam mengadili orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagai mana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni “*Penganiayaan*” ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

**Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka oleh karenanya sudah sejojanya Terdakwa dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka DG.SUNGGU Binti MATIKA;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan preventif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa pemberian sanksi pidana dengan berpedoman kepada Teori Hukum Pidana yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera atau kapok dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah dan bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena selama ini terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut didasari perintah yang sah, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa

**Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan, atas masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Samansi Dg. Cimang Alias Cimang Bin Ma'di** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Samansi Dg. Cimang Alias Cimang Bin Ma'di** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Rabu**, tanggal **11 April 2018**, oleh kami, **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H. MH.**, sebagai Hakim Ketua , **Nurrachman Fuadi, S.H. MH.**, **Firmansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

**Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN Tka**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **23 April 2018** oleh kami, **Dr. Amirul Faqih Amza, S.H.. MH.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Nurrachman Fuadi, S.H. MH.**, **Ria Handayani, S.H.**, dibantu oleh **Muhammad Arif**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Michael Darmawan Sagita Pongsitanan, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nurrachman Fuadi, S.H.**

**Dr. Amirul Faqih Amza, S.H. MH.**

**Ria Handayani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Arif**